

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Data yang berhasil dikumpulkan penulis melalui wawancara dengan para ulama di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan 1

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Umur : 42 Tahun

Pendididikan : Darul Musthofa, Tarim, Hadlramaut

Jabatan : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Kelayan B. Gg. Ampalam Baru, No 13

b. Pendapat Informan 1¹

Informan 1 berpendapat bahwa praktik sedekah *online* melalui TikTok di perbolehkan secara syar'i, asalkan memenuhi unsur kejelasan dan transparansi. Yang dimaksud dengan kejelasan di sini adalah bahwa harga barang yang dibeli harus jelas, begitu pula dengan jumlah barang yang disedekahkan, serta tujuan pengiriman uang dari pembeli harus benar-benar untuk sedekah, bukan

¹ M. Syarif Fahriyadi, "Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin," June 12, 2025, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

diselewengkan atau dikomersialisasi. Misalnya, apabila seseorang mentransfer uang sebesar Rp100.000 untuk membeli 10 porsi makanan (masing-masing Rp10.000) yang akan disedekahkan, maka seluruh 10 porsi makanan itu memang harus benar-benar disalurkan kepada penerima manfaat dan penjual tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi sedekah ini, karena prinsipnya adalah amanah dan murni untuk sedekah.

Proses sedekah semacam ini secara fikih sah, karena menggunakan akad wakalah (perwakilan) artinya, pembeli bertindak sebagai muwakkil (orang yang memberi amanah), sementara penjual bertindak sebagai wakil (orang yang diberi amanah) untuk membagikan sedekah tersebut. Maka dari itu, setelah terjadi transaksi jual beli, hubungan antara pembeli dan penjual berubah status, dari semula sebagai pihak jual-beli menjadi pemberi amanah dan pelaksana amanah.

Perbedaan sedekah langsung dan sedekah *online*. Dalam sedekah langsung, orang yang bersedekah memberikan secara langsung kepada penerima manfaat. Sedangkan dalam sedekah *online*, pemberi sedekah menunjuk wakil untuk menyerahkan sedekah tersebut. Keduanya sama-sama sah dan diperbolehkan dalam Islam selama dijalankan dengan niat yang ikhlas. *Shighat* secara *online* hukumnya sah dalam kebanyakan aqad menurut mayoritas ulama masa kini.

Praktek sedekah *online* ini adalah sesuatu yang baru, tentu saja tidak ada nash Al Qur'an atau hadits yang membicarakannya. Tetapi untuk wakalah secara umum ada beberapa hadits yang menunjukkan kebolehan selama perbuatan itu hukumnya boleh dan menerima *niyah* (bisa digantikan). Misalnya hadits

Rasulullah pernah berwakil kepada Urwah Al Bariqi untuk membeli hewan qurban (HR. Bukhari). Beliau juga pernah berwakil kepada Umar bin Khattab untuk mengurus zakat (HR. Bukhari Muslim). Dan beliau pernah berwakil kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih qurban. (HR. Muslim).

Dengan demikian, praktik sedekah *online* secara *live* di TikTok di perbolehkan dalam Islam, selama memenuhi syarat kejelasan, amanah, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Informan 2

a. Identitas Informan 2

Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc.

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : S1 Universitas Islam Madinah

Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Cempaka Raya Pandansari 3 Kel. Telaga Biru Kec.

Banjarmasin Barat

b. Pendapat Informan 2²

Menurut informan 2 sedekah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang Muslim kepada orang lain yang membutuhkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Sedekah dilakukan dengan harta yang lebih dari kebutuhannya diberikan

² Asfiani Norhasani, "Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan," June 17, 2025, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

secara tulus dan ikhlas. Sedekah secara *online* disini melalui *live* diaplikasi itu bisa dikatakan sedekah hanya metodenya saja yang berbeda baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, jika sedekah ini dikombinasikan dengan aktivitas jual beli maka itu tidak boleh karena pedagang tersebut mencampuradukkan defenisi jual beli dengan sedekah, dari mencampuradukkan hal tersebut maka tidak jelas apakah berdagang atau bersedekah.

Contohnya dalam *live* tersebut pedagang mengatakan bahwa dengan membayar Rp10.000, makanan akan disedekahkan kepada orang-orang. Apakah Rp10.000 itu harga makanan, harga diskon, atau bentuk sedekah. Jika tidak ada kejelasan, maka akadnya mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), dan menurut hukum muamalah, akad yang mengandung gharar tidak sah. Sedekah yang dicampur dengan unsur ketidakjelasan harga, atau keuntungan komersial, maka baik transaksi jual belinya maupun sedekahnya menjadi tidak sah secara hukum Islam. Beliau menegaskan pentingnya pemisahan antara akun yang digunakan untuk jual beli dan akun yang digunakan untuk sedekah, agar tidak terjadi campur aduk niat dan akad yang menimbulkan kerancuan syariat. Dalam ibadah seperti sedekah, tidak boleh dicampur dengan niat untuk mengambil keuntungan atau motif viral/komersial.

Informan juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam, akad harus jelas, yakni berupa kontrak antara dua pihak yang mengetahui dengan pasti apa yang dikontrakkan. Dalam praktik sedekah *online* secara *live* TikTok, akad tersebut masih terkesan seperti jual beli terselubung, karena sedekah baru dilakukan jika ada pembelian atau donasi yang masuk, bukan karena niat murni dari pelaku.

Mengenai dasar hukum, tidak ditemukan dalil secara tekstual dalam Al-Qur'an dan Hadis yang membahas praktik sedekah *online* melalui media sosial dan belum ada fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait praktik sedekah online ini, karena fenomenanya dianggap belum banyak ditanyakan secara serius kepada komisi fatwa.

3. Informan 3

a. Identitas Informan 3

Nama : H. Rahmat Andy S.Ag., M.Hi

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : S2

Jabatan : Pengurus MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Bumi Mas RT.06 Banjarmasin

b. Pendapat Informan 3³

Informan 3 berpendapat bahwa sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok diperbolehkan dalam Islam karena hakikat sedekah tetap terpenuhi, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Menurutnya, meskipun dilakukan secara digital, tujuan sedekah tetap tercapai, yakni membantu sesama yang membutuhkan. Dalam praktik sedekah *online* melalui TikTok, seseorang dapat membeli makanan atau barang dengan harga yang telah ditentukan, kemudian makanan tersebut akan

³ Rahmat Andy. "Pengurus MUI Kota Banjarmasin," June 17, 2025, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

dibagikan oleh pihak penjual kepada orang-orang yang membutuhkan. Menurut informan hal ini bahkan mempermudah masyarakat, karena tidak perlu repot mengumpulkan orang-orang untuk menyalurkan bantuan. Cukup melalui *live streaming* dan transfer uang, sedekah dapat disalurkan secara efektif

Informan menekankan bahwa tidak ada unsur keharaman dalam praktik tersebut, karena proses dan tujuannya jelas. Bahkan, masyarakat dapat menyaksikan secara langsung siapa saja penerima manfaat dari sedekah itu, sehingga transparansi dan kepercayaan public bisa tetap terjaga.

Dalam hal hukum, baik sedekah *online* maupun sedekah langsung memiliki hukum yang sama, yaitu sunnah, tidak wajib, selama dilakukan dengan niat yang benar. Namun, belum ada hukum spesifik atau fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara langsung membahas sedekah *online* melalui media sosial, termasuk TikTok. Begitu pula, tidak ada program penyuluhan atau himbauan resmi dari MUI mengenai praktik sedekah *online* tersebut.

4. Informan 4

a. Identitas Informan 4

Nama : H. Ahmad Syaifullah S.Thi., S.Pdi

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : S1 Tafsir Hadis Ushuludin

Jabatan : Anggota Komisi Ukuwah MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Melati 3 RT.20

b. Pendapat Informan 4⁴

Informan 4 berpendapat bahwa makna sedekah dalam Islam sangat luas, tidak hanya berupa materi, tetapi mencakup segala bentuk kebaikan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Kata "shodaqoh" berasal dari akar kata "shidq" yang berarti kebenaran hati, yaitu dorongan tulus dari dalam diri untuk berbuat baik kepada orang lain apapun bentuknya.

Sedekah *online* adalah bentuk aktualisasi kebaikan di era digital, di mana niat bersedekah disalurkan melalui media daring. Contohnya praktik yang dilakukan di aplikasi TikTok *live*, di mana seseorang menjual makanan dan mengajak pemirsa untuk membelinya dengan tujuan untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam pandangan informan semua pihak mendapat manfaat: Penjual senang karena dagangannya laku, Pembeli bahagia karena bisa bersedekah, Dan penerima merasa terbantu.

Informan menyatakan bahwa sedekah melalui TikTok boleh, karena dilakukan atas dasar keridhaan kedua belah pihak (*ridha bir ridha*), dan adanya transparansi serta kejelasan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya sedekah *online*, akses untuk berbuat baik menjadi lebih luas dan masyarakat lebih terbuka terhadap saling membantu yang mungkin tidak terlihat di lingkungan sekitar mereka.

Dalam aspek hukum, sedekah adalah amalan sunnah, namun bisa menjadi sunnah muakkad (sangat dianjurkan) jika diberikan kepada orang yang benar-benar

⁴ Ahmad Syaifullah, "Anggota Komisi Ukuwah MUI Kota Banjarmasin," June 18, 2025, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

membutuhkan. Penerima manfaat dalam sedekah *online*, seperti mereka yang rela berpanas-panasan dan berdiri dalam antrean untuk menerima bantuan, menunjukkan bahwa kondisi mereka sangat memerlukan, dan hal itu menambah keutamaan pahala sedekah tersebut.

Disinilah keyakinan bahwasannya terlepas dari pada orang mencari sedekah dengan *online* itu benar atau salah, menipu ataupun tidak, jika benar-benar bersedekah dengan husnuzannya itu sampai pahalannya, kebaikannyapun sampai dan bernilai sedekah. Dalam MUI sendiri tidak ada program ataupun penyuluhan mengenai sedekah *online* ini dan fatwa mengenai sedekah *online* belum ada.

5. Informan 5

a. Identitas Informan 5

Nama : H. Reza Ferdian. Lc. Mpd.

Umur : 39 Tahun

Pendidikan : S2 Manajemen Pendidikan

Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Komplek Green Hunian Manarap 1. No. B-4 Handil Tiga.

Desa Manarap Baru. Kec.Kertak Hanyar

b. Pendapat Informan 5⁵

⁵ Reza Ferdian, "Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin," June 20, 2025, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

Informan 5 berpendapat bahwa sedekah secara umum adalah bagian dari perputaran harta yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk memperoleh keberkahan. Secara hukum asal, sedekah langsung hukumnya wajib seperti menjaga perputaran kekayaan dan memelihara solidaritas umat. Sementara itu, sedekah melalui media *online* atau digital seperti transfer, pengumpulan dana kolektif, dan siaran langsung (*live streaming*) melalui media sosial hukum dasarnya adalah mubah (boleh), bahkan bisa menjadi sangat dianjurkan (mustahab), tergantung pada niat dan pelaksanaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa menjadi perantara kebaikan dalam bentuk digital juga mendapatkan pahala, asalkan dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tepat sasaran.

Informan menyebut bahwa agar sedekah online sah dan berpahala, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tidak merendahkan martabat penerima sedekah
- 2) Tidak menampilkan identitas penerima sedekah secara terbuka jika yang bersangkutan tidak mengizinkan.
- 3) Tidak menyentuh atau mengungkap aib penerima, seperti kemiskinan, kekurangan fisik, atau kondisi sosial yang memalukan.
- 4) Tidak dijadikan sebagai konten viral demi kepopuleran pribadi.
- 5) Tidak menjadikan aktivitas sedekah yang manfaatnya tidak disalurkan sesuai hak penerima.

- 6) Tidak ada unsur riya (pamer), penipuan, rekayasa, atau eksploitasi yang masuk dalam konten sedekah online.

Menurut Informan jika benar apabila untuk sedekah maka harus transparansi dan kejelasan niat dalam praktik sedekah *online*, agar nilai ibadahnya tidak rusak. tidak ada perbedaan hukum antara sedekah langsung dan *online*, karena keduanya sama-sama menyampaikan manfaat kepada penerima. Namun sedekah secara langsung lebih baik, karena lebih menjamin keikhlasan, lebih sesuai dengan adab Islam yang menganjurkan sedekah secara diam-diam (*sirriyah*), Tidak berisiko merusak martabat penerima dan merujuk pada prinsip yang diajarkan dalam Islam: "Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya." Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keikhlasan dan kehormatan penerima.

Ulama klasik tidak membahas eksplisit tentang sedekah *online*, karena konteks digital belum dikenal pada masa itu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga saat ini belum memberikan penjelasan atau fatwa resmi secara rinci terkait sedekah *online*, namun secara umum telah menyatakan bahwa penggunaan media digital dalam sedekah adalah mubah (boleh), selama tidak menyalahi syariat.

6. Informan 6

a. Identitas Informan 6

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag.M.Fil.I

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : S3 Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah

Jabatan : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Gg. Bumi Pertiwi 4 No.91 Banjarmasin

b. Pendapat Informan 6⁶

Informan 6 Berpendapat bahwa sedekah yang dilakukan secara tidak langsung, seperti melalui platform digital atau *live streaming* di aplikasi TikTok, di perbolehkan (mubah) dalam Islam. Sedekah tidak langsung didefinisikan sebagai sedekah yang tidak diberikan langsung oleh pemberi kepada penerima, tetapi melalui perantara dalam hal ini, pihak yang melakukan *live* atau siaran langsung di aplikasi TikTok.

Kebolehan sedekah *online* didasarkan pada fleksibilitas waktu dan media, di mana seseorang bisa bersedekah kapan saja dan melalui siapa saja. Namun demikian, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar sedekah tersebut sah dan bernilai ibadah:

- 1) Amanah dari pihak perantara: Orang yang menjadi penghubung antara pemberi dan penerima sedekah harus jujur dan bertanggung jawab dalam menyalurkan amanah.
- 2) Harus terhindar dari riya (pamer) : Sedekah tidak boleh dilakukan dengan niat untuk dipuji atau viral.

⁶ Ahmad, "Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin," June 25, 2025, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

- 3) Niat orang yang melakukan siaran *live* harus jelas : Jika seseorang yang melakukan *live* TikTok sebenarnya berniat berdagang, namun dikemas seolah-olah sedang bersedekah, maka terjadi ketidakjelasan niat yang bisa mengurangi nilai ibadah.

Dengan demikian, perbedaan utama antara sedekah langsung dan sedekah *online* terletak pada niat dan tujuan pelaksanaan. Sedekah langsung biasanya lebih murni dan jelas niatnya, sedangkan sedekah *online* rawan tercampur antara niat berdagang, bersedekah, dan membuat konten.

Hingga saat ini belum ada fatwa resmi maupun penyuluhan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara khusus membahas sedekah *online* melalui platform seperti TikTok. Oleh karena itu, umat Islam perlu berhati-hati dalam mempraktikkan sedekah digital, terutama dalam aspek niat, transparansi, dan kejujuran pihak yang menerima amanah sebagai penyalur sedekah.

7. Informan 7

a. Identitas Informan 7

Nama : Dr. H. Faturrahman Ghozali, Lc.M.H

Umur : 66 Tahun

Pendidikan : S3 Hukum Islam

Jabatan : Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan

Alamat : Jl. Hikmah Banua. Komplek Purnama Banjarmasin

b. Pendapat Informan 7⁷

Informan 7 berpendapat bahwa pemilik akun TikTok yang menjalankan aktivitas sedekah *online* melalui fitur *live streaming* pada dasarnya berfungsi sebagai penyalur sedekah (perantara) dari para pembeli yang ingin bersedekah melalui pembelian produk (seperti makanan) di penjual yang melakukan live. Fungsi sebagai penyalur ini harus tunduk kepada prinsip-prinsip hukum Islam, terutama ketentuan peran amil yang biasa dikenal dalam konteks zakat dan sedekah. Pemilik akun TikTok dapat dianalogikan sebagai amil, yaitu pihak yang mengelola dan menyalurkan dana umat. Aktivitas sedekah *online* melalui aplikasi seperti TikTok maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemilik akun (penyalur) harus Muslim, karena dalam hukum Islam hanya orang Muslim yang sah menjadi penyalur sedekah yang sifatnya ibadah.
- 2) Pemilik akun harus amanah, tidak mengambil bagian dari dana sedekah untuk kepentingan pribadi atau keuntungan.
- 3) Penerima sedekah harus orang yang benar-benar berhak menerima, sesuai dengan golongan yang ditetapkan dalam QS. At-Taubah: 60,
- 4) Distribusi tidak boleh sembarangan, misalnya hanya membagi makanan ke sembarang orang yang lewat tanpa seleksi, karena sedekah memiliki batasan terhadap siapa yang layak menerima.

⁷ Faturrahman Ghozali, "Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan," June 26, 2025, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

- 5) Perlu kontrol dan pengawasan, agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan amanah, terutama bila berskala besar dan melibatkan banyak donatur.

Ada beberapa syarat diatas yang tidak tepenuhi yaitu dari orang-orang yang menerima dan mendistribusikannya kepada setiap orang bukan kepada siapa yang berhak menerima sedekah tersebut, bahkan sedekah *online* ini tidak ada pengawasannya, menurut informan jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka sedekah *online* tersebut tidak sah atau tidak diperbolehkan dari perspektif syariat.

Informan juga menambahkan media digital seperti TikTok hanyalah alat bantu (wasilah), bukan bagian dari hukum pokok. Oleh karena itu: Tidak diperlukan dalil khusus mengenai “sedekah *online*”, karena yang menjadi acuan adalah prinsip umum sedekah dan distribusinya dan yang penting bukan medianya, melainkan cara dan sistem pengelolaan sedekah tersebut, apakah sesuai syariat atau tidak. Bahwa alat bantu (media digital) tidak diatur secara rinci dalam fiqih, karena sifatnya mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Belum ada fatwa resmi maupun penyuluhan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait fenomena sedekah *online* melalui TikTok. Hal ini karena media *online* masih dianggap sebagai sarana teknis, dan tidak menyentuh aspek hukum pokok, sehingga tidak dibahas secara tersendiri oleh MUI saat ini.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Nama Informan	Pandangan Hukum	Dalil / Dasar Hukum
1	H. M. Syarif Fahriyadi	Boleh jika transparan	Hadis wakalah, Kitab Yaqutun Nafis, HR. Bukhari & Muslim
2	H. Asfiani Norhasani, Lc.	Tidak Boleh jika bercampur jual beli	QS. Al-Baqarah: 267
3	H. Rahmat Andy, S.Ag., M.Hi	Boleh	QS. Al-Baqarah: 261
4	H. Ahmad Syaifullah, S.Th.I., S.Pd.I	Boleh	QS. Saba: 39, HR. Muslim
5	H. Reza Ferdian, Lc., M.Pd.	Boleh	HR. Muslim: 'Menunjukkan pada kebaikan'
6	Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I	Boleh dengan syarat	HR. Bukhari & Muslim: Innamal a'malu binniyat
7	Dr. H. Faturrahman Ghozali, Lc., M.H	Tidak Boleh jika syarat tak terpenuhi	QS. At-Taubah: 60

B. Analisis Data

Adapun Analisis data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Sedekah *Online* Secara *Live* Di Aplikasi TikTok

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tujuh orang informan, penulis menemukan bahwa terdapat dua pandangan berbeda di kalangan ulama Kota Banjarmasin terkait praktik sedekah *online* secara siaran langsung (*live*) di aplikasi TikTok. Adapun kedua pendapat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang Membolehkan

Adapun pendapat ulama kota Banjarmasin yang membolehkan secara syar' I asalkan syarat dan hukum sedekah terpenuhi yaitu Informan 1, 3, 4, 5, dan 6, Pendapat dari ketiga informan ini yaitu :

Mengutarakan pandangannya informan 1, berpendapat sedekah online melalui live TikTok boleh dilakukan selama ada kejelasan harga, barang, dan akad wakalah yang sah. Ia menekankan pentingnya amanah dan transparansi. Dasar hukum dari kebolehan ini, Praktek sedekah online tersebut bersandar kepada aqad wakalah yang sah menurut syari'at⁸. Dalam kitab Yaqutun Nafis disebutkan definisi wakalah ialah :

تَفْوِضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ بِصِيغَةِ

“Seseorang melimpahkan suatu perbuatan yang boleh dia kerjakan dari segala perbuatan yang menerima niyabah (bisa digantikan) kepada orang lain dengan shighat (pernyataan)”.

Informan 3, menyatakan tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat jika sedekah dilakukan secara digital selama niatnya benar dan prosesnya jelas. Bahkan dianggap memudahkan masyarakat. Dasar hukum mengenai sedekah dalam pelaksanaannya ada di surah Al-Baqarah ayat 261⁹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir..."

⁸ M. Syarif Fahriadi, “Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin,” June 12, 2025.

⁹ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 44.

Ayat ini menegaskan bahwa memberi nafkah atau sedekah adalah amalan utama dalam Islam, tidak terikat pada cara atau metode tertentu. Artinya, selama tujuan sedekah tercapai, maka bentuk pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan zaman, termasuk melalui platform digital seperti TikTok.

Informan 4 mengatakan niat yang ikhlas dan manfaat yang sampai kepada penerima adalah kunci dalam sahnya sedekah digital. Ia menekankan bahwa TikTok hanyalah media. Ada beberapa dalil syar'i untuk memperkuat kebolehan dan keutamaan sedekah online: Hadis tentang menutupi aib sesama muslim:

"Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." (HR. Muslim)

Artinya dengan sedekah bisa menjadi sarana untuk membantu orang tanpa memermalukannya. Melalui sistem online, identitas penerima seringkali dirahasiakan, sehingga menjaga harga diri mereka. Dalil Al-Qur'an – QS. Saba: 39¹⁰

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya."

Ayat ini memberikan bahwa infak, termasuk dalam bentuk sedekah, akan diberi balasan oleh Allah, selama dilakukan dengan niat baik dan keyakinan

Informan 5, mengatakan hukum dasar sedekah online adalah mubah bahkan mustahab (sangat dianjurkan), jika memenuhi prinsip tidak merendahkan penerima, tidak dijadikan konten viral, dan tidak mengandung unsur penipuan. Ia

¹⁰ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 232.

juga menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan hukum antara sedekah langsung dan online, namun yang langsung lebih utama karena menjaga keikhlasan¹¹. Dalil umum kebolehan sedekah online bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW:

“Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya.” (HR. Muslim)

Hal ini menunjukkan bahwa menjadi perantara kebaikan dalam bentuk digital juga mendapatkan pahala, asalkan dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tepat sasaran.

Informan 6, menilai bahwa sedekah online diperbolehkan dengan syarat: perantara harus amanah, niat harus ikhlas, dan tidak bertujuan viral atau komersial.

¹²Hadist tentang niat seseorang yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil ini membahas perbedaan sedekah langsung dan online terletak pada niat. Jika niatnya murni bersedekah, maka online pun sah. Namun jika bercampur dengan tujuan komersial atau ingin viral, maka nilainya bisa berkurang bahkan batal secara pahala.

Menurut penulis, seluruh pendapat di atas mencerminkan upaya ijtihad ulama dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Selama prinsip-prinsip syariah seperti akad, niat, dan amanah dijaga, maka sedekah online

¹¹ Reza Ferdian, “Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin,” June 20, 2025.

¹² Ahmad, “Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin,” June 25, 2025.

adalah bentuk baru dari amal yang bernilai ibadah dan hal ini menunjukkan adanya penerimaan terhadap inovasi media dakwah dan sedekah selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, keikhlasan, dan transparansi.

b. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang Tidak Memperbolehkan

Adapun informan yang tidak memperbolehkan terhadap sedekah online melalui live di aplikasi tiktok adalah informan 2 dan informan 7. Mengutarakan pandangannya Informan 2, menegaskan bahwa sedekah melalui tiktok tidak boleh jika bercampur dengan jual beli atau niat viral, karena akadnya menjadi gharar (tidak jelas). Ia juga mengkhawatirkan adanya niat pencitraan yang menghilangkan pahala ibadah.

Sedangkan Informan 7 mengemukakan pandangan yang bersifat kehati-hatian terhadap praktik sedekah *online* secara siaran langsung (*live*) di aplikasi TikTok. Menurutnya, seseorang yang bertindak sebagai pelaksana atau penyalur sedekah melalui platform digital tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana disyaratkan dalam fikih sebagai amil, yakni orang yang ditugaskan untuk mengelola atau menyalurkan sedekah. Adapun syarat tersebut antara lain adalah: (1) beragama Islam, (2) bersifat amanah (dapat dipercaya), dan (3) menyalurkan sedekah kepada mustahik yang sah secara syar'i.

Jika pelaku sedekah tidak memenuhi kualifikasi tersebut, maka Informan 7 menilai bahwa praktik sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok tidak sah dalam pandangan syariat. Hal ini dikarenakan sedekah bukan sekadar tindakan sosial, melainkan ibadah *maliyyah* (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang memiliki

aturan hukum, mekanisme, dan tujuan spiritual tertentu. Penyaluran harta kepada penerima yang tidak tepat, atau dilakukan oleh orang yang tidak layak, dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan ketentuan agama.

Sebagai dasar dari pandangannya, Informan 7 merujuk pada QS. At-Taubah: 60, yang menyebutkan delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat dan sedekah. Ayat tersebut berbunyi:¹³

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dengan berlandaskan ayat tersebut, Informan 7 menekankan bahwa penerima sedekah harus berasal dari golongan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Apabila dana yang disalurkan tidak sampai kepada mustahik yang sah, atau terjadi penyelewengan dana, maka sedekah tersebut tidak hanya menjadi tidak bermanfaat secara sosial, tetapi juga tidak bernilai ibadah.

Selain itu, Informan 7 menegaskan pentingnya adanya pengawasan dan pertanggungjawaban dalam praktik sedekah *online*. Tidak seperti lembaga zakat resmi yang memiliki sistem akuntabilitas dan transparansi, pelaku sedekah di media

¹³ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 196.

sosial umumnya tidak diawasi secara formal. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan, seperti penggunaan dana tidak sesuai amanah, eksploitasi penerima sedekah dalam konten *live*, hingga potensi pencitraan atau *riya'* dari pelakunya.

2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Sedekah *Online* Secara *Live* Di Aplikasi TikTok.

a. Ulama yang Memperbolehkan

Adapun informan yang memperbolehkan sedekah online melalui live di aplikasi tiktok yaitu informan 1, 3, 4, 5, dan 6 memiliki alasan memperbolehkannya yaitu:

- 1) Akad Wakalah: Pembeli mempercayakan penjual atau pemilik akun tiktok sebagai wakil dalam penyaluran sedekah.
- 2) Dalil Al-Qur'an dan Hadis: QS. Al-Baqarah: 261, HR. Muslim tentang menunjuki kebaikan, HR. Bukhari dan Muslim tentang niat.
- 3) Prinsip maslahat : Praktik ini memudahkan umat dalam bersedekah, memperluas jangkauan penerima manfaat.
- 4) Transparansi dan niat menjadi kunci.

Menurut penulis, pandangan ini sesuai dengan maqashid syariah, yakni kemaslahatan umat. Sedekah online bisa bernilai tinggi asalkan tidak melenceng dari ibadah.

b. Ulama yang Tidak Memperbolehkan

Adapun informan yang memperbolehkan sedekah online melalui live diaplikasi tiktok yaitu informan 2 dan informan 7 yang memiliki alasan tidak memperbolehkannya yaitu:

- 1) Unsur Gharar dan Syubhat : Tidak jelasnya akad, niat, dan distribusi sedekah.
Komersialisasi ibadah : Jika dijadikan konten viral atau demi keuntungan, maka bisa masuk kategori riya dan batal nilai ibadahnya.
- 1) Syarat Amil : Seorang penyalur harus Muslim, amanah, dan menyalurkan kepada penerima yang sah (QS. At-Taubah: 60).
- 2) Belum ada fatwa resmi MUI : Maka kehati-hatian menjadi sikap terbaik

Menurut penulis, keberatan ini perlu dijadikan acuan untuk mengatur praktik sedekah online secara sistematis dan syar'i. Jika tidak diatur, dikhawatirkan membuka peluang penyimpangan dan penyalahgunaan dana umat.